



**PUTUSAN**

**Nomor 2214/Pdt.G/2016/PA Mks.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2214/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 11 Nopember 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 090/25/II/2011 tanggal 21 Februari 2011,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 2214/Pdt.G/2014/PA Mks.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di sebuah rumah kost di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat cenderung bersikap egois dan tidak ingin mendengar saran dari Penggugat.
  - Tergugat sering marah-marah atau emosi tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat sering meminum minuman keras;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 2214/Pdt.G/2014/PA Mks.



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Manggala, dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Manggala, dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah ternyata menghadap di persidangan dan untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 2214/Pdt.G/2014/PA Mks.



tersebut, kedua balah pihak diarahkan pula untuk melakukan mediasi melalui mediator Drs. H. R. Buddin, SH. MH, namun upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun melalui mediator tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 11 Nopember 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 090/25/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut.

1. SAKSI, umur 40, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung dari penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 20 Februari 2011 di rumah saksi dan kedua belah pihak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, bahkan sejak bulan Januari 2016 penggugat dan tergugat telah pisah dan tidak pernah kembali rukun sampai sekarang.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kerana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 2214/Pdt.G/2014/PA Mks.



- Bahwa yang menyebabkan sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena sering marah-marah dan minum alcohol sampai mabuk dan saksi sering melihat tergugat mabuk.
  - Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI, umur 26, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan KassiKassi, Kecamatan R, Kota Makassar di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ipar dari penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal Februari 2011, keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan belum melahirkan anak.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang.
  - Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kerana diantara penggugat dan tergugat sering bertengkar .
  - Bahwa saksi sering melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar.
  - Bahwa saksi ketahui sehingga keduanya sering bertengkar karena tergugat pemarah dan juga tergugat selalu minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan saksi sering melihat tergugat mabuk.
  - Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya penggugat memberikan kesimpulan yang menyatakan, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 2214/Pdt.G/2014/PA Mks.



Bahwa untuk ringkasan uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berusaha untuk rukun kembali dengan tergugat, serta membina rumah tangga dengan baik dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, penggugat dan tergugat telah diarahkan pula untuk berdamai melalui mediasi dengan mediataor Drs. H. R. Buddin, SH. MH., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Desember 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dijadikan dasar hukum oleh penggugat untuk bercerai dengan tergugat, yaitu penggugat dengan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 20 Februari 2011, pernah tinggal bersama dan belum melahirkan anak, namun pada bulan Oktober 2015 rumah tangga penggugat tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat Tergugat cenderung bersikap egois dan tidak ingin mendengar saran dari Penggugat. Tergugat sering marah-marah atau emosi tanpa alasan yang jelas serta Tergugat sering meminum minuman keras, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pengugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan sejak itu pula tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat.

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena setelah proses mediasi, tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tergugat

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 2214/Pdt.G/2014/PA Mks.





tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidaknya tergugat tidak membantah dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa sekalipun tergugat telah dianggap mengakui atau tidak membantah dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian, untuk itu di persidangan penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan.

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi seperti telah disebutkan, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam hubungannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karna selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa tergugat sering marah-maraha dan minum minuman yang beralkohol sampai mabuk-mabukan.
- Bahwa tergugat telah telah pisah tempat tidur sejak bulan Januari 2016 dan tidak pernah lagi kembali rukun sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena adanya tergugat sering marah-maraha dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 2214/Pdt.G/2014/PA Mks.



mabuk-mabukan, hal ini berarti salah satu unsur perkawinann yaitu, unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang hingga terdaftarnya perkara initelah mencapai 10 bulan berturut-turut dan pihak keluarga telah berusaha untuk menyatukan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri, dengan demikian perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 hurtuf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka untuk tertib adaministrasi pencatatan perkawinan dan perceraian Penitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar paling lambat tiga 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 2214/Pdt.G/2014/PA Mks.





Menimbang. Bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kecamatan Panakkukan Kota Makassar dan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 Hijeriyah, oleh Drs. M. Sanusi Rabang, SH., MH. Selaku Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Razak dan Drs. H.M. Ridwan Palla, SH. MH masing - masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Amiruddin sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 2214/Pdt.G/2014/PA Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. H. Abd. Razak.

ttd  
Drs. H.M. Ridwan Palla, SH. MH.

Ketua Majelis,  
ttd  
Drs.M. Sanusi Rabang, SH.,MH.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Drs. Amiruddin.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan.....Rp.	30.000.00,-
2. Biaya administrasi .....Rp.	50.000.00,-
3..Biaya panggilan.....Rp.	240.000.00,-
4. Biaya redaksi.....Rp.	5.000.00,-
5. Materai.....Rp.	<u>6.000.00,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 331.000.00,-

(tiga ratus tigapuluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,  
Plt. Panitera,

Shafar Arfah, SH., MH.

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 2214/Pdt.G/2014/PA Mks.